



Sunaryo lahir di Sleman 26 Januari 1965. Merupakan alumni S1 Filsafat Sosiologi Pendidikan Universitas Tamansiswa tahun 1990. dan alumni S2 Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2016. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta dan ATRo Citra Bangsa Yogyakarta.



Subagiyono, lahir di Blora pada tanggal 31 Maret 1970. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Tahun 1993 pada Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Pada tahun 2002 menempuh pendidikan pada Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta dan lulus tahun 2006. Pada Tahun 2012 menempuh pendidikan Pasca Sarjana (S2) pada Program Studi Lingkungan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Tercatat sebagai Dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKES Wira Husada Yogyakarta sampai sekarang.



Sugiman lahir di Gunungkidul 3 Desember 1971. Merupakan alumni S1 Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2000 dan alumni S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta.



Anggota IKAPI
Ds. Kalianyar RT. 003/ RW. 002, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Jatim

✉ www.dewapublishing.com Ⓛ dewapublishing
✉ publishingdewa@gmail.com Ⓛ 0877-7141-5004



BUKU AJAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Drs. Sunaryo, M.Pd., dkk.



BUKU AJAR

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Drs. Sunaryo, M.Pd.
Subagiyono, S.Sos, S.K.M. M.Si.
Sugiman, S.E.M.PH.



BUKU AJAR
PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

BUKU AJAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Drs. Sunaryo, M.Pd.
Subagiyono, S.Sos, S.K.M. M.Si.
Sugiman, S.E. M.PH.



2025

Buku Ajar

Pendidikan Kewarganegaraan

**Drs. Sunaryo, M.Pd.
Subagiyono, S.Sos, S.K.M. M.Si.
Sugiman, S.E. M.PH.**

Editor Naskah : Achmad Wahdi
Perancang Sampul : Tim Dewa Publishing
Penata Letak : Tim Dewa Publishing

Diterbitkan oleh:



Redaksi:

CV. Dewa Publishing
Desa Kalianyar RT 003/RW 002, Kec. Ngronggot
Kab. Nganjuk, Jawa Timur
Anggota IKAPI: 341/JTI/2022

Email : publishingdewa@gmail.com
Website : www.dewapublishing.com
Phone : 0877-7141-5004

Cetakan Pertama, April 2025
i-viii+61 hlm, 15.5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-517-275-0

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

KATA PENGANTAR

Dengan menanjamkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan referensi bagi mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami menyadari bahwa dalam buku ajar ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Yogyakarta, Februari 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 Landasan dan Pengertian Pendidikan	
Kewarganegaraan	1
A. Lingkup Bahasan	1
B. Tujuan Umum	1
C. Outcome Pembelajaran	1
D. Materi Pembelajaran	2
BAB 2 IDENTITAS NASIONAL	7
A. Lingkup Bahasan	7
B. Tujuan Umum	7
C. Outcome Pembelajaran	7
D. Materi Pembelajaran	8
BAB 3 INTEGRASI NASIONAL (NATIONAL INTEGRATION)	16
A. Lingkup Bahasan	17
B. Tujuan Umum	17
C. Outcome Pembelajaran	17
D. Materi Pembelajaran	18
BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	24
A. Lingkup Bahasan	24
B. Tujuan Umum	24
C. Outcome Pembelajaran	24
D. Materi Pembelajaran	25

BAB 5 NASIONALISME DAN DEMOKRASI DI INDONESIA	32
A. Lingkup Pembelajaran	32
B. Tujuan Umum	32
C. Outcome Pembelajaran.	32
D. Materi Pembelajaran	33
BAB 6 WAWASAN NUSANTARA	44
A. Lingkup Bahasan	44
B. Tujuan Umum	44
C. Outcome Pembelajaran	44
D. Materi Pembelajaran	45
BAB 7 PERKEMBANGAN WILAYAH NKRI	54
A. Lingkup Bahan	54
B. Tujuan Pembelajaran	54
C. Outcome Pembelajaran	54
D. Materi Pembelajaran	55
BAB 8 KETAHANAN NASIONAL	66
A. Lingkup Bahasan	66
B. Tujuan Pembelajaran	66
C. Outcome Pembelajaran	66
D. Materi Pembelajaran.	67
BAB 9 POLITIK DAN STARTEGI NASIONAL	77
A. Lingkup Bahasan	77
B. Tujuan Pembelajaran	77
C. Outcome Pembelajaran	77
D. Materi Pembelajaran	78
BAB 10 Politik Nasional dan Menejemen Nasional	86
A. Lingkup Bahasan	86
B. Tujuan Pembelajaran	86
C. Outcome Pembelajaran	86
D. Materi Pembelajaran	87

BAB 11 IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	
A. Lingkup Bahasan	94
B. Tujuan Pembelajaran	94
C. Outcome Pembelajaran	94
D. Materi Pembelajaran	95
BIOGRAFI PENULIS	103

BAB 1

LANDASAN DAN PENGERTIAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Lingkup Bahasan

Materi ini menjelaskan mengenai Landasan hukum, dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.

B. Tujuan Umum

Mahasiswa memahami Landasan dan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan..

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan landasan hukum diberikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Mahasiswa dapat menerangkan pengertian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

D. Materi Pembelajaran

1. Landasan Hukum Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Baso Madiong, dkk dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education (2018), landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah: Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kep. Dirjen Dikti No. 267/dikti/kep./2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) PKn pada PT di Indonesia.

- a. UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
- b. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Kep. Dirjen Dikti No. 267/dikti/kep./2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) PKn pada PT di Indonesia.

2. Landasan Ilmiah

Dasar Pemikiran : Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna, dan bermakna, bagi negara dan

bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya.

3. Landasan Ideal

Landasan ideal Pendidikan Kewarganegaraan yg sekaligus menjadi jiwa dikembangkannya kewarganegaraan adalah Pancasila.

Dalam sistematikannya dibedakan menjadi 3 hal, yaitu:

- a. Pancasila sebagai Dasar Negara
- b. Pancasila sebagai Pandangan Hidup.
- c. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa.

4. Landasan Historis

Berikut beberapa poinnya:

Perjuangan pahlawan dari berbagai pelosok negeri untuk melawan penjajahan

Munculnya berbagai pergerakan melalui pendirian organisasi pemuda, seperti Taman Siswa dan Boedi Oetomo (Budi Utomo).

Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai perwujudan tekad dan semangat pemuda untuk:

Bertanah air satu, tanah air Indonesia

Berbangsa satu, bangsa Indonesia

Berbahasa persatuan, bahasa Indonesia

Pada masa penjajahan, pemuda telah berjuang untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945

5. Pengertian, Kompetensi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan

Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, dan/ latihan bagi perannya dimasa mendatang.

b. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan berasal dari kara dasar warga negara yang berarti : Sekelompok manusia yang menjadi anggota suatu negara.

1) Kewarganegaraan diartikan kesadaran dan kecintaan serta berani membela bangsa dan negara.

2) Pendidikan Kewarganegaraan

Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan dan keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia.

6. Pengertian Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan :

Seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari setiap WN, dalam berhubungan dengan negara dan memecahkan berbagai masalah hidup, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan menerapkan konsepsi

filsafat Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

7. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education):

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan bangsa.

Di beberapa negara terdapat pendidikan umum sebagai pembekalan nilai-nilai yang mendasari sikap dan perilaku warga negaranya.

- a. AS: History, Humanity, and Philosophy.
- b. Jepang: Japanese History, Ethics and Philosophy.
- c. Filipina: Philipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Philippine New Constitution and Study of Human Rights.

8. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan :

Menurut Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/KEP/2000 :

- a. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, mencakup:
 - 1) Hak dan Kewajiban WN.
 - 2) PPBN
 - 3) Demokrasi Indonesia.
 - 4) HAM.
- b. Wawasan Nusantara
- c. Ketahanan Nasional.
- d. Politik dan Strategi Nasional.

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
2. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
3. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
4. Asshiddiqie, J. 2005. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen MKRI.
5. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
6. Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI
7. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL

A. Lingkup Bahasan

Pokok Bahasan ini menjelaskan mengenai pengertian identitas nasional, unsur – unsur, bagian-bagian dan contoh implementasi identitas Nasional.

B. Tujuan Umum

Mahasiswa memahami pengertian unsur-unsur dan bagian-bagian identitas nasional serta contoh implementasi identitas nasional.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menerangkan identitas nasional.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan unsur-unsur Identitas Nasional.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan bagian-bagian identitas nasional.
4. Mahasiswa dapat memberikan contoh implementasi identitas nasional.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian :

a. Identitas

Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau Negara sendiri. Mengacu kepada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pula pada suatu kelompok.

b. Nasional

Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan.

Himpunan kelompok-kelompok inilah yang kemudian disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Kata nasional sendiri tidak dapat dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme.

c. Identitas Nasional

Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula dengan hal ini sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional.

Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder.

Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara.

Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu.

Sebelum memiliki identitas nasional, warga/bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

2. Unsur – Unsur Identitas Nasional

- a. Suku bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama

coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialeg bangsa.

- b. Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Agama Kong H Cu pada masa orde baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Namun sejak pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan.
- c. Kebudayaan: adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.
- d. Bahasa: merupakan unsure pendukung Identitas Nasional yang lain. Bahsa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter ditentukan atas unsure-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

3. Bagian-bagian Identitas Nasional

- a. Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.

- b. Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”.
- c. Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan.

Catatan :

- a. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain.
- b. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia.

4. Macam – macam Identitas Nasional :

Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia
- b. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih
- c. Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya
- d. Lambang Negara yaitu Pancasila
- e. Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika
- f. Dasar Falsafah negara yaitu Pancasila
- g. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945

- h. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
- i. Konsepsi Wawasan Nusantara
- j. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional.

5. Contoh Implementasi Identitas Nasional :



- a. Kewajiban diadakannya upacara bendera setiap hari senin pada seluruh instansi sekolah maupun non sekolah.
- b. Dalam upacara bendera, terdapat banyak sekali unsur identitas negara. Seperti pengibaran sang saka merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional lain, pembacaan UUD 1945, pembacaan Pancasila, dan pada penutup diakhiri dengan doa (agama).
- c. Kegiatan upacara ini dilaksanakan dari tingkat SD hingga SMA, bahkan ada Perguruan Tinggi yang melaksanakan Upacara Bendera.

- d. Merealisasikan dasar negara indonesia yaitu pancasila, atau menjadikan pancasila sebagai pandangan hidup.

Kesimpulan :

Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa, secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya, biasanya ciri - ciri ini yang nantinya menjadikan tanda suatu negara.

Soal Pendalaman Materi :

1. Jelaskan arti pentingnya identitas nasional bagi suatu bangsa/ negara !
2. Jelaskan proses terbentuknya Identitas Nasional !
3. Jelaskan cara-cara untuk menunjukkan sikap Nasionalisme !
4. Bagaimana cara memperkokoh identitas nasional !
5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya identitas nasional !

Daftar Pustaka

1. As'ad Said Ali. 2009. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES.
2. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
3. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
4. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
5. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
6. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
7. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
8. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.
9. Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung: Nusa Media

BAB 3

INTEGRASI NASIONAL (NATIONAL INTEGRATION)



A. Lingkup Bahasan

Materi ini membahas tentang integritas nasional, pluralitas nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat integritas nasional, dimensi integritas nasional dan terbentuknya integritas nasional.

B. Tujuan Umum

Mahasiswa memahami pengertian integritas nasional, pluralitas nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat integritas nasional, dimensi integritas nasional dan terbentuknya integritas nasional.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian integritas nasional.
2. Mahasiswa dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi integritas nasional.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor penghambat integritas nasional
4. Mahasiswa dapat menerangkan terbentuknya integritas nasional.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Integritas Nasional :

Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

2. Pluralitas Indonesia.

Pluralitas itu apa dan pluralitas Indonesia meliputi apa saja ?

Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya.

Dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak, atau mengelola budaya budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru.

Dampak negatif : Wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter, atau kepribadian manusia Indonesia yang berbeda, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Integrasi Nasional

- a. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
- b. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

- c. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
- d. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
- e. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.

4. Faktor – faktor Penghambat Integritas Nasional

- a. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.
- b. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas.
- c. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- d. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

- e. Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.

5. Empat pilar Kebangsaan Indonesia

- a. Pancasila,
- b. UUD 1945,
- c. NKRI, dan
- d. Bhineka Tunggal Ika.

Jika salah satu pilar saja rusak ataupun diabaikan, maka bangunan Bangsa ini akan berkurang kekuatannya.

6. Dimensi Integritas Nasional

- a. Dimensi vertikal

Menyangkut proses menyatukan persepsi dan perilaku antara pemerintahan (elit) dan rakyat , dengan cara menghilangkan, dan mengurangi kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi, serta menjembatani perbedaan antara pemerintahan dengan rakyat.

- b. Dimensi horizontal

Menyangkut pengintegrasian kelompok-kelompok dalam masyarakat, dengan cara menjembatani perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor teritorial dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.

7. Proses terbentuknya integritas nasional di Indonesia

Secara singkat proses terbentuknya integritas nasional di indonesia dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Mode awal pembentukan Integritas Nasional

Adalah rasa senasib sepenanggungan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak dulu kala. mencerminkan benih-benih semangat kebangsaan, yang pada dasarnya membentuk keutuhan Bangsa Indonesia.

b. Memasuki abad 20

Gejala semangat kebangsaan semakin jelas, ketika muncul berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi titik awal kebangkitan nasional.

Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya mencitrakan adanya integrasi sosial dan cultural.

c. Pada dekade 1920-an

Pada periode ini, para pemuda Indonesia dengan bangga mengusung tema persatuan dan kesatuan dalam menuju Indonesia Merdeka.

Contohnya adalah melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dimana para pemuda menunjukkan peran sertanya dalam pembentukan integrasi nasional.

d. Menjelang Proklamasi

1) Semangat kebangsaan semakin menguat setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan pada 17

Agustus 1945, dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

- 2) Hal ini mengandung arti bahwa terbentuknya nasionalisme Indonesia, merupakan sebuah konsep keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia yang dibangun atas pilar Bhineka Tunggal Ika.

e. Pasca Proklamasi Kemerdekaan

- 1) Perjalanan Bangsa Indonesia dalam bernegara harus ditempuh melalui berbagai peristiwa dan dinamika.
- 2) Berbagai cobaan yang menggoyang keutuhan Bangsa juga dialami, bahaya atau ancaman terhadap negara menjadi hal yang ditakutkan, karena bisa merugikan Bangsa kita sendiri.

Daftar Pustaka

1. As'ad Said Ali. 2009. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES.
2. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
3. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
4. Asshiddiqie, J. 2005. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen MKRI.

5. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
6. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
7. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
8. Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI
9. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006,Paradigma, Yogyakarta.

BAB 4

HAK DAN KEWAJIBAN

WARGA NEGARA

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibicarakan mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara.

B. Tujuan Umum

Melalui pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa memahami tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.

C. Outcome Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Warga Negara.
2. Mahasiswa dapat menerangkan hak – hak dari Warga negara.
3. Mahasiswa dapat menerangkan kewajiban dari warga negara.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Warga Negara dan Penduduk.

a. Pengertian warga negara :

Berdasarkan pasal 26 ayat 1 UUD 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

- Rakyat yg menetap di suatu wilayah negara ttt.
- Rakyat tertentu dlm hubungannya dengan Neg.

Dalam hubungannya antara WN dan negara, WN mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya WN juga mempunyai hak-hak yg harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

b. Pengertian Penduduk :

Semua orang yg tinggal di wilayah suatu negara.

Catatan :

- 1) Setiap WN adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu WN, karena bisa orang asing.
- 2) Setiap WN mempunyai hubungan yg tak terputus meskipun dia bertempat tinggal di LN;
- 3) Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

2. Asas – asas Kewarganegaraan



2. Kewajiban Warga Negara

- a. Menjunjung tinggi hukum (pasal 27 UUD 1945 dan pasal 67 dan 70 UU No. 39 Tahun 1999)

- b. Mengakui dan menjunjung pemerintahan yang sah (pasal 27 UUD 1945)
- c. Ikut serta dalam usaha pembelaan negara atau pertahanan dan keamanan negara (pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 serta pasal 68 UU N0.39 Tahun 1999)
- d. Setia membayar pajak pada negara (pasal 23 ayat 2 UUD 1945).

3. Hak dan Kewajiban Negara:

- a. Hak negara:

Memaksa, memonopoli, dan mencakup semua.

- b. Kewajiban negara:

Membuat dan menetapkan peraturan, melaksanakan peraturan dan memelihara, menjamin serta melindungi hak-hak warga negara.

4. Hak dan Kewajiban Bela Negara

- a. Pengertian Bela Negara

Pembelaan negara atau Bela Negara adalah :

Tekad, sikap dan tindakan WN yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran berbangsa & bernegara.

- 1) Wujud dari usaha bela negara adalah :

Kesiapan dan kerelaan setiap WN untuk berkorban mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia serta nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945.

2) Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan UUD 1945; Usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap WN.

3) Motivasi dalam Pembelaan Negara.

Motivasi untuk membela bangsa dan negara akan berhasil jika setiap WN :

a) Memahami keunggulan dan kelebihan negara.

b) Memahami kemungkinan segala ancaman thd eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

b. UU RI NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI

Bab I pasal 4 UU RI Nomor 12 tahun 2006 yang dimaksud WNI adalah :

1) Setiap orang yg sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.

2) Anak yang lahir dari perkawinan yg sah dari seorang ayah dan ibu WNI.

3) Anak yg lahir dari perkawinan yg sah dari seorang ayah WNI dan Ibu WNA.

4) Anak ... ayah WNA dan Ibu WNI,

5) Anak ... ibu WNI dan ayah apatrike.

- 6) Anak yg lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yg sah dan ayahnya WNI.
- 7) Anak yg lahir di luar perkawinan yg sah dari seorang ibu WNI.
- 8) Anak yg lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yg diakui oleh seorang ayah WNI sebelum anak tsb berusian 18 tahun atau belum kawin.
- 9) Anak yg lahir di wilayah negara RI yg pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 10) Anak yg baru lahir yg ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11) Anak yg lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya apatride atau tidak diketahui keberadaannya.
- 12) Anak yg lahir di luar wilayah RI dari seorang ayah dan ibu WNI yg karena ketentuan dari negara tempat anak tsb dilahirkan memberikan kewarganegaraan kpd anak yg bersangkutan.
- 13) Anak dari seorang ayah atau ibu yg telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setianya.

Soal Pendalaman Materi V Hak & Kewajiban Warga Negara/ Negara

1. Jelaskan cara menegakan Hak-hak Warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara !
2. Jelaskan cara meningkatkan kesadaran kewajiban sebagai warga negara !
3. Jelaskan hubungan antara Suku Bangsa, Bangsa dan Negara (di Indonesia) !
4. Jelaskan bagaimana tanggapan Saudara tentang kesadaran warga negara dalam menjunjung tinggi Hak dan Kewajibannya sebagai warga negara saat ini!
5. Jelaskan proses Pewarganegaraan Indonesia !
6. Jelaskan pendapat Saudara apakah tentang usaha Pemerintah untuk menegakan Hak-hak WN !

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
2. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
3. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
4. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
5. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
6. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
7. Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI
8. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.

BAB 5

NASIONALISME DAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Lingkup Pembelajaran

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian nasionalisme, demokrasi, perkembangan demokrasi, Demokrasi di Indonesia.

B. Tujuan Umum

Setelah akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami pengertian nasionalisme, demokrasi, perkembangan demokrasi, Demokrasi di Indonesia

C. Outcome Pembelajaran.

Setelah mempelajari materi ini diharapkan :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian nasionalisme.
2. Mahasiswa dapat menerangkan pengertian demokrasi.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia.

D. Materi Pembelajaran

1. Nasionalisme, Demokrasi dan Demokrasi Indonesia

a. Pengertian Nasionalisme :

Suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dlm bahasa Inggris “nation”), dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.

b. Demokrasi

Bentuk Pemerintahan :

- 1) Monarki
- 2) Aristokrasi
- 3) Demokrasi

NB. :

- 1) Ekses Monarki → Tirani
- 2) Ekses Aristokrasi → Oligarki
- 3) Ekses Demokrasi → Anarki

PENGERTIAN DEMOKRASI

- CIRI CIRI
- MACAM MACAM
- PRINSIP PRINSIP
- TRIAS POLITIKA
- PERKEMBANGAN DEMOKRASI

CONTOH CONTOH BUDAYA DEMOKRASI

c. Pengertian Demokrasi

- 1) Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani :

Demos → rakyat

Kratos/ kratein → kekuasaan.

Artinya rakyat berkuasa (government of rule by the people).

- 2) Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Menyatakan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis

Pengertian **Penjabaran** **Contoh** 

CIRI-CIRI PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS

- Kedaulatan rakyat
- Pemerintahan di dasarkan pada persetujuan rakyat
- Pemerintahan mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas
- Jaminan hak-hak asasi manusia
- Pemilu yang bebas dan adil
- Persamaan di depan hukum
- Perlindungan hukum
- Pemerintahan di batasi oleh konstitusi
- Penghargaan pada keberagaman
- Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi



Menyatakan prinsip demokrasi

Pengertian **Penjabaran** **Contoh** 

PRINSIP DEMOKRASI

- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara
- Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara
- Penghormatan terhadap supremasi hukum



d. Demokrasi di Indonesia

- 1) Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

- 2) Tidak perlu ‘identik’/ sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. (Pesan Bung Karno: “Janganlah demokrasi kita itu demokrasi jiplakan.”).
- 3) Demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan.

e. Pengakuan Demokrasi Di Indonesia

Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada:

- 1) UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
- 2) Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.”

f. Perkembangan demokrasi di Indonesia setelah kemerdekaan



a. Periode 1945 – 1959 => Demokrasi Parlementer/ liberal.

- 1) Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.
- 2) Salah satu faktor penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet, misalnya, selama tahun 1945-1949 dikenal beberapa kabinet a.l. Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifudin.
- 3) Sementara itu, pada tahun 1950-1959, umur kabinet kurang lebih hanya satu tahun, dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Djuanda.
- 4) Peranan parlemen serta partai – partai politik sangat menonjol.
- 5) Perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak konstruktif.

b. Periode 1959 – 1965 => Demokrasi Terpimpin.

- 1) Menyimpang dari demokrasi konstitusional.
- 2) Peran Presiden mendominasi.
- 3) Terbatasnya peran partai politik.
- 4) Pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur SOSPOL semakin meluas.

c. **Periode 1966 – 1998 => demokrasi Panca Sila Era Orba.**

- 1) Demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- 2) Ingin meluruskan terhadap penyelewengan UUD 1945.
- 3) Namun perkembangannya peranan Presiden semakin dominan terhadap lembaga – lembaga negara yang lain.

d. **Periode 1999 – sekarang => Demokrasi Pancasila Era Reformasi.**

- 1) Berakar pada kekuatan multi partai, yg berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif/ Trias Politika).
- 2) Peran partai politik semakin menonjol.

CONTOH BUDAYA DEMOKRASI

- pemilihan umum
- pemilihan kepala desa
- pembagian kekuasaan
- kebebasan pers
- pluralisme
- kesetaraan hukum

2. Perkembangan demokrasi/ HAM

Perkembangan di Inggris dan dunia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para filsuf.

- a. Thomas Hobbes (1588-1679),

Dalam ungkapannya “ Homo homini Lupus, bellum omnium contra omnes → masyarakat kacau dan liar.

- b. John Locke

Memandang manusia sebagai makluk sosial, padanya melekat hak-hak asasi yang diberikan alam meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak milik (life, liberty and property).

Teori ini mempengaruhi :

- 1) Deklarasi kemerdekaan AS, dan
- 2) Pemikiran montesquieu serta Rousseau, sehingga mereka menentang raja.

- c. Presiden AS, Franklin D. Roosevelt (1941).

Di depan konggres AS menyatakan : “The Four Freedoms” yg isinya :

- 1) Freedom of speech (kebebasan berbicara)
- 2) Freedom of religion (kebebasan beragama)
- 3) Freedom from Fear (kebebasan dari ketakutan).
- 4) Freedom from want (kebebasan dari kemelaratan).

3. Pendidikan Demokrasi di Indonesia dan Demokratisasi

Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat, untuk memfasilitasi individu/ warga negaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi, sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

4. Pengertian Demokratisasi.

Proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan, melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegiatan (masyarakat/negara), baik langsung atau tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi warga negara.

5. Kendala dalam Demokratisasi

- a. Penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang berwenang dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan pemerintah.
- b. Fenomena disconnect electoral. (Contohnya).
 - 1) Penyampaian pendapat yang terlewat batas.
 - 2) Media massa yang digunakan oleh partai politik.

Soal Pendalaman Materi

1. Jelaskan arti pentingnya Demokrasi dalam Tata Pemerintahan !
2. Jelaskan kendala-kendala untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis!
3. Jelaskan perbedaan Demokrasi di Negara kita dengan Demokrasi di negara negara lain !
4. Jelaskan untung dan ruginya mempunyai Pemimpin yang demokratis di Suatu tempat kerja !

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
2. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
3. Asshiddiqie, J. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen MKRI.
4. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
5. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
6. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
7. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.
8. Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung: Nusa Media

BAB 6

WAWASAN NUSANTARA

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian, tujuan, cakupan dan unsur dasar wawasan nusantara.

B. Tujuan Umum

Setelah akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami pengertian, tujuan, cakupan dan unsur dasar wawasan nusantara.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian wawasan nusantara.
2. Mahasiswa dapat menerangkan tujuan wawasan nusantara.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan cakupan wawasan nusantara.

D. Materi Pembelajaran



1. Pengertian Wawasan Nusantara

- a. Cara pandang bs Ind. dalam melihat, meninjau diri & lingkungannya, berdasarkan falsafah, ideologi Pancasila & UUD 1945.
- b. Wawasan yg memandang, melihat, dan meninjau rakyat, bangsa, negara dan wilayah nusantara darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan yg utuh dan tidak dipisah-pisahkan.
- c. Wawasan nusantara juga disebut sebagai wawasan kesatuan dalam Pembangunan Nasional.

2. Tujuan WAsantara

- a. Tujuan kedalam :

Mewujudkan persatuan & kesatuan yg harmonis dalam segala aspek kehidupan bangsa, dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi bangsa Indonesia.

b. Tujuan keluar :

Kebahagiaan dan perdamaian bagi umat manusia di dunia.

3. Cakupan wasantara

Mencakup 4 kesatuan :

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

1) Sebagai satu kesatuan politik, artinya :

Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, dan menjadi modal serta milik bersama bangsa.

2) Sebagai satu kesatuan ideologi dan politik, artinya :

Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara dalam mencapai tujuan.

3) Sebagai satu kesatuan bidang hukum, artinya :

Hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, artinya:

1) Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa.

- 2) Bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - 3) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah.
 - 4) Perekonomian Indonesia diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan dan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- c. Perwujudan kepulauan nusantara sbg satu kesatuan sosial , artinya :
- 1) Masyarakat Ind. adalah satu, harus ada keseimbangan dan keselarasan dlm segala bidang kehidupan.
 - 2) Budaya Ind. pada hakekatnya adalah satu dgn berbagai ragam/ coraknya; tanpa menolak budaya-budaya asing yg sesuai.
- d. Perwujudan Kepulauan Nusantara sbg satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, artinya :
- 1) Bahwa ancaman thd satu daerah, pada hakekatnya mrpkn ancaman bagi seluruh bs & negara.
 - 2) Setiap WN berhak & wajib ikut serta dlm pembelaan negara.

4. Unsur dasar (komponen) wawasan nusantara

- a. Wadah (contour), meliputi :

- 1) Bentuk Wujud :

Serba nusantara baik kedalam maupun keluar :

a) Ke dalam, nusantara :

Wilayah laut dgn gugusan pulau-pulau didalamnya, merupakan satu kesatuan yang utuh.

b) Ke luar (menempati posisi silang/ strategis)

Posisi silang Ind. meliputi fisik & non fisik.

Utuh dan manunggal (komprehensif & integral) dlm segala aspek kehidupan.

2) Tata susunan pokok/ inti organisasi

Tercantum dlm UUD 1945, yg menyangkut bentuk & kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan dan sistem perwakilan.

3) Tata Kelengkapan Organisasi :

a) Aparatur negara yg bersih, disiplin, obyektif, profesional & berwibawa.

b) Kesadaran politik masyarakat & kesadaran bernegara.

c) Media massa yg bebas & bertanggung jawab.

d) Partisipasi rakyat dlm pembangunan nasional utk mencapai Tujuan nasional.

b. Isi (content)

1) Cita – cita spt tujuan nasional dlm Pembukaan UUD 1945.

2) Sifat dan ciri

- Manunggal (persatuan)

- Utuh menyeluruh (kesatuan).

3) Cara Kerja

Cara kerja berdasar pada pedoman :

a) Landasan Ideal : Pancasila

b) Landasan Konstitusional : UUD 1945.

c. Tata laku (conduct)

1) Tata laku batiniah.

Merupakan landasan falsafah dan sikap mental bangsa (agama, keyakinan termasuk tuntunan budi pekerti).

2) Tata laku lahiriah, meliputi :

- tata perencanaan.

- tata pelaksanaan.

- tata pengawasan & pengendalian.

NB. Tata laku tsb merupakan penerapan UUD 1945

berdasar wasantara, shg diperlukan ketahanan nasional yg tangguh.

5. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Geopolitik merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan letak geografisnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan nusantara.



6. Prinsip Geopolitik Indonesia

Prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memanfaatkan wilayahnya sebagai ruang hidupnya namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum).

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bangaimanan menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional.

7. Hakekat Geopolitik

Hakekat geopolitik selain dapat dimaknai sebagai ilmu (teori), wawasan atau cara pandang, konsepsi. ataupun

keadaan tertentu, namun sejatinya ia adalah alat serta strategi sebuah negara bangsa dalam rangka menetapkan program dan kebijakan (politik), terutama politik luar negeri berbasis geografi dan *local wisdom* daripada bangsa tersebut agar mampu dan tetap *survive* di muka bumi.

Manfaat & Urgensi Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia :

- a. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.
- b. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.
- c. Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang, tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
- d. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup, memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- e. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.

8. Dinamika Wawasan Nusantara

Dinamika Wawasan Nusantara tidak bisa dilepaskan dengan Perkembangan Wilayah Nusantara.

Soal Pendalaman

1. Jelaskan urgensi Wawasan Nusantara bagi Negara kita !
2. Jelaskan Tantangan dan hambatan dari Wawasan Nusantara !
3. Jelaskan Sumber historis, sosiologis, dan politik dari wawasan nusantara !

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
3. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
4. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
5. Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
6. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
7. Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung: Nusa Media

BAB 7

PERKEMBANGAN WILAYAH NKRI

A. Lingkup Bahan

Pada bab ini akan dibicarakan tentang batasan wilayah NKRI, Perkembangan Wilayah NKRI, Permasalahan wilayah NKRI, Kendala mewujudkan Negara Kepulauan,

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami batasan wilayah NKRI, Perkembangan Wilayah NKRI, Permasalahan wilayah NKRI, Kendala mewujudkan Negara Kepulauan,

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan batasan wilayah RI.
2. Mahasiswa mampu menerangkan perkembangan wilayah NKRI.
3. Mahasiswa dapat menerangkan kendala mewujudkan negara Kepulauan.

D. Materi Pembelajaran

PERKEMBANGAN WILAYAH NKRI



1. Letak, Jarak Vertikal & Horizontal Geografi Indonesia
 - a. LETAK WILAYAH INDONESIA TERBENTANG ANTARA : $94^{\circ}45' BT$ - $141^{\circ}15' BT$ & $06^{\circ}08' LU$ - $11^{\circ}15' LS$.
 - b. BERADA PADA JALUR SEBELAH MENYEBELAH DI SEPANJANG GARIS KHATULISTIWA.
 - c. JARAK VERTIKAL YANG TERJAUH ANTARA DUA TEMPAT DARI UTARA KE SELATAN LEBIH KURANG 1.884 KM.
 - d. JARAK HORIZONTAL DARI BARAT KE TIMUR LEBIH KURANG 5.066 KM.



2. Wilayah NKRI

Wilayah NKRI adalah :

Wilayah darat, laut & udara yg ada di Nusantara dan bekas jajahan Belanda.

- Oleh sebab itu walaupun di Nusantara, kalau bukan jajahan Belanda maka tidak termasuk NKRI (Malaysia, Singapura).
- Begini juga walaupun bekas jajahan Belanda ttp tdk di Nusantara itupun bukan wilayah NKRI (Suriname dekat Amerika Latin).

NKRI memiliki 3 matra wilayah teritorial :

- 1) Wilayah teritorial di darat.
- 2) Wilayah teritorial di laut.
- 3) Wilayah teritorial di udara.

Ad 1. Wilayah teritorial di darat

Meliputi seluruh daratan/ pulau yg berjumlah 17.508 besar dan kecil, yg dihubungkan oleh selat/ laut (air) yg ada di Nusantara dan bekas jajahan Belanda.

Ad 3. Wilayah Teritorial di Udara

Berdasarkan tradisi internasional :

Setiap negara memiliki kewenangan kedaulatan negara setinggi 36.000 km dari permukaan bumi/ laut,

Maksudnya apabila lebar wilayah teritorial di darat dan di laut ditarik garis tegak lurus setinggi 36.000 km terbentuklah wilayah teritorial udara suatu negara, yang disebut Geo Stasioner Orbit (GSO).

Ad 2. Wilayah Teritorial di Laut.

Mengalami perkembangan panjang :

a. Berdasar Ordonansi 1939 nomor 442 :

Ordonansi ini mengikuti azas pulau demi pulau.

Azas ini menjadikan Indonesia (Nusantara) menjadi pulau-pulau, yang masing 2 pulau dibatasi lebar wilayahnya selebar 3 mill/ 5 km diukur dari garis pantai pada waktu air laut surut; shg apabila jarak antar 2 pulau lebih dari 6 mill maka tdkp jalur bebas, shg tdk sbg jalur penghubung tetapi merupakan jalur pemisah.

Arti Perairan Bebas :

- 1) Bebas bagi pelayaran negara – negara asing.

- 2) Kapal-kapal asing yg berlayar di perairan bebas, bebas pula memanfaatkan SDA yg ada di perairan tsb.
- 3) Diatas perairan bebas scr otomatis juga jalur udara bebas.

Konsekuensi dari “Azas Pulau Demi Pulau“

- 1) Wilayah negara “Kepulauan Nusantara” tidak utuh lagi terpisah oleh “laut Internasional” atau laut bebas.
- 2) Implikasi dari itu, betapa mudahnya negara asing memanfaatkan “Jalur Bebas” tsb untuk berbagai kepentingan.
- 3) Persaingan antar negara-negara dlm mengambil dan memanfaatkan SDA di jalur bebas, berimplikasi luas thd keutuan wilayah Nusantara (keamanan) dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.

Kesimpulan :

Keadaan ini tdk sesuai dgn pasal 1 ayat 1 UUD 1945, yg menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik.

b. Deklarasi Djuanda

Pada tgl 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang terkenal Deklarasi Djuanda, isinya :

- 1) Membatalkan Ordonansi tahun 1939.

- 2) Menetapkan lebar laut wilayah Indonesia 12 mil, diukur dari garis dasar yg menghubungkan titik terluar dalam wilayah RI yg disebut “ Point to Point Theory).

Akibat dari Deklarasi Djuanda tsb luas wilayah Indonesia bertambah 3,9 juta Km persegi, shg mjd 5,9 juta Km persegi.

Implikasi :

- 1) Kepulauan Indonesia mrpkn satu kesatuan yg utuh. Tanah dan air tdk dipisahkan ttp merupakan bagian integral dr wilayah kedaulatan RI.
- 2) Laut atau perairan yg berada di dalam sebelah dalam “Garis Dasar” yg menghubungkan pulau – pulau terluar di Kepulauan Nusantara mrpkn “Peraiaran Dalam” Indonesia dan berada di bawah kedaulatan mutlak negara RI.
- 3) Dengan demikian Negara Kesatuan sbg mana dimaksud psl 1 ayat 1 UUD 1945, dari aspek wilayah sudah terwujud.

c. Landas Kontinen

Tgl 17 Februari 1969 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman ttg Landas Kontinen sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sbb :

- 1) Segala sumber kekayaan alam yg tdpt dlm landas kontinen Ind. Adalah milik negara RI. (psl 33 ayat 3 UUD 1945).

- 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dgn negara 2 tetangga melalui perundingan.
- 3) Jika tdk ada perjanjian garis batas, maka garis batas landas kontinen Indonesia adalah satu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar negara tetangga (Equal Distance).

d. Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), berisi :

Setiap negara pantai (negara yg mempunyai laut) memiliki kewenangan untuk mengelola sumber alam di laut disebut ZEE. (diundangkan dlm UU No. 5 th. 1983).

Catatan :

- 1) Lebar ZEE berdasar hukum laut internasional di Zamaika 200 mil dari garis dasar.
- 2) Dengan diakui ZEE tsb wilayah teritorial di laut sejauh 12 mil diakui, scr emplisit diakui pula negara yg menganut Azas Archipelago atau Negara Kepulauan.
- 3) Pada dasarnya ZEE adalah laut bebas bagi pelayaran dan penerbangan, namun negara yg mewilayah ZEE tsb berwenang mengelola sda di laut (ZEE).
- 4) Sekalipun negara asing memiliki kebebasan di ZEE, namun tdk dibenarkan :
 - a) mengambil sda di laut ZEE.
 - b) melakukan survei.

c) mendirikan pulau.

3. Permasalahan Wilayah Perbatasan

- ❑ Wilayah perbatasan jauh dari pusat pemerintahan, menyebabkan rentang kendali (*span of control*) & pengawasan pemerintah thd wilayah perbatasan sangat lemah.
- ❑ Masih ada beberapa segmen batas (darat dan laut) yg bermasalah (belum ada kesepakatan kedua belah pihak). Sementara itu garis batas yg sudah ditegaskan diukur & diberi patok batas juga belum ditetapkan secara hukum.
- ❑ Keterbatasan kemampuan & kekuatan aparatur keamanan perbatasan menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan & pemberantasan aktivitas pelanggaran batas & kejahatan yg terjadi di daerah perbatasan.
- ❑ Medan yg berat dan jauhnya kawasan perbatasan dari pusat-2 pemerintahan serta permukiman penduduk, memberikan peluang yg besar terjadinya border crimes seperti : illegal logging/mining/ fishing, human trafficking, penyelundupan senjata/narkoba/miras/ sembako, illegal immigration, perompakan (piracy) dan lain-lain.
- ❑ Rendahnya kesadaran geografi maritim, shg masyarakat kita tdk memiliki kebanggaan atas wilayah perairan yg luas & kaya sumberdaya. Hal ini terbukti dgn hanya sedikitnya penduduk indonesia yang berkiprah/bermata pencaharian di

- ❑ Lemahnya hukum dan peraturan perundang-undangan perbatasan. Hal ini tidak lepas dari belum absahnya (legal) garis batas negara karena peraturan perundang-undangan tersebut, salah satu rujukan utamanya adalah garis batas negara yang sudah tetap/absah belum ada.
 - ❑ Kevakuman aktivitas di kawasan perbatasan. Penduduk perbatasan yang sangat jarang menyebabkan rendahnya aktivitas penduduk bahkan pada kawasan pedalaman perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut yang letaknya sangat jauh dari pulau-pulau berpenduduk sama sekali tidak ada aktivitas
- 4. Kendala mewujudkan “Negara Kepulauan/ Archipelagic State” ;**
- a. Konsep negara kepulauan dalam tata hukum internasional belum pernah ada, yg ada dan diakui adalah Island State (Negara Pulau).
 - b. Sejak berabad-abad yg lalu dikenal 2 anggapan pokok mengenai hak atas laut, yaitu:
 - 1) Res Nullius, yg beranggapan bahwa laut tidak ada yang memiliki..
 - 2) Res Comunis, yg beranggapan bahwa laut itu milik bersama, sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki siapapun.
- 5. Perkembangan Pembinaan Wasantara**

Sebelum tahun 1966, penguasaan dan pembinaan masing-masing matra/ dimensi masih sektoral, belum terpadu.

- a. Di wilayah darat oleh TNI/AD, berpedoman kpd Doktrin TNI/AD : TRI UBAYA SAKTI (tiga doktrin TNI yang terdiri dari keamanan nasional, kekaryaan dan pembangunan).
- b. Di wilayah laut oleh TNI/AL, berpedoman kpd Doktrin TNI/AL : EKA SASANA JAYA.
- c. Begitu pula wilayah udara oleh TNI/AU, berpedoman kpd Doktrin TNI/AU : SWA BUANA PAKSA.
- d. Sedangkan Kepolisian RI (POLRI), sbg Pembina dan Pemelihara Keamanan & Ketertiban Masyarakat (KANTIBMAS), berpedoman kpd Doktrin POLRI : TATA TENTERAM KERTA RAHARJA.

Dilebur jadi satu → CADEK = Catur Dharma Eka Karma

6. Manfaat Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia :

- a. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.
- b. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.
- c. Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang, tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
- d. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup ,memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- e. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.

Tugas Pendalaman :

Buatlah essay tentang satu Provinsi di Indonesia

Urut absensi 1-17, setiap mahasiswa satu provinsi dan berbeda dengan yang lain

Deskripsikan:

1. Potensi SDA
2. Komposisi penduduk (umur, pencaharian, pendidikan, pendapatan)
3. Uraikan keunggulan provinsi tersebut
4. Uraikan masalah krusial yang ada (dari aspek Pancagatara) dan solusi yang ditawarkan

Dikumpulkan 2 minggu, di Portala tugas e campus.

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
3. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
4. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
5. Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
6. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
7. Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung: Nusa Media.

BAB 8

KETAHANAN NASIONAL

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dijelaskan pengertian Ketahanan Nasional, sifat, kedudukan, tujuan, asas-asas, aspek dan landasan serta fungsi ketahanan Nasional.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami pengertian Ketahanan Nasional, sifat, kedudukan, tujuan, asas-asas, aspek dan landasan serta fungsi ketahanan Nasional.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ketahanan nasional.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan asas-asas ketahanan nasional.
3. Mahasiswa dapat menerangkan tujuan dan fungsi ketahanan nasional.

D. Materi Pembelajaran.



1. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

2. Unsur Unsur pengertian ketahanan nasional

a. Ketangguhan :

Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya.

b. Keuletan :

Usaha giat dengan kemampuan yg keras untuk mencapai tujuan.

c. Identitas :

Cirikhas suatu bangsa/ negara dilihat secara keseluruhan/ holistik.

d. Integritas

Kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yg bersifat potensial maupun fungsional.

e. Ancaman :

Hal atau usaha yg ingin mengubah atau merombak kebijaksanaan, dilakukan secara konseptual, kriminal dan politis.

f. Tantangan :

Usaha yg bersifat menggugah kemampuan.

g. Hambatan :

Hal/ usaha dari dalam yg bersifat/ bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

h. Gangguan :

Hal/ usaha yg berasal dari luar, bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

3. Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional

Merupakan konsepsi pengembangan kekuatan nasional, melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, yg selaras, serasi dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan negara, scr utuh dan menyeluruh

terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wasantara (Lemhannas, 2000, 99).





4. Tujuan Ketahan Nasional

- Mampu menetralisir pengaruh ideologi
- yang datang dari luar,
- Mampu menjabarkan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945,
- Mampu mewujudkan kondisi ekonomi yang tidak mudah goyang oleh perkembangan – perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi,
- Mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak terpengaruh oleh budaya negatif yang datang dari luar,
- Mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga,
- Mampu melakukan tindakan – tindakan represif terhadap segala gangguan – gangguan yang terjadi.



5. Aspek aspek Ketahanan Nasional.

- a. Aspek Alamiah (tri- gatra), mencakup :
 - 1) Kondisi geografis
 - 2) Kekayaan alam
 - 3) Keadaan dan kemampuan penduduk.
- b. Aspek Sosial (panca – gatra)
 - 1) Ideologi
 - 2) Politik
 - 3) Ekonomi
 - 4) Sosial/ budaya
 - 5) Pertahanan keamanan

Kesemuanya disebut “ asta gatra “.

NB> : Antara gatra gatra itu terdapat hubungan timbal balik (korelasi) dan ketergantungan (interdependensi), artinya :

Gatra gatra itu berhubungan erat dan saling mempengaruhi.

Ad 1) Posisi dan lokasi geografis :

- Merupakan negara kepulauan
- Terletak antara 2 benua dan 2 samudera.

Ad 2) Aspek keadaan dan sumber kekayaan alam.

Berasal dari darat, laut dan udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara.

Penggunaannya berdasar asas :

- a. Maksimal

Dapat memberi manfaat yg optimal untuk pembangunan dan menjaga agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah.

- b. Lestari, artinya :

Pemakaianya tidak merugikan generasi yang akan datang.

- c. Daya saing , artinya :

Bahwa sumber itu harus dimanfaatkan sebagai alat dan untuk mengurangi ketergantungan pada negara besar.

Ad. 3. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah manusia yg mendiami suatu tempat/ wilayah tertentu.

Masalah penduduk meliputi :

Jumlah ; komposisi; dan distribusi.

Ad 4) Ketahanan nasional di bidang ideologi

Ditujukan utk mengatasi ATHG dari dalam/ luar Indonesia, yg langsung/ tidak langsung membahayakan kehidupan Pancasila, sebagai falsafah dan ideologi bangsa/ negara RI.

Ad 5) Ketahanan di bidang politik

Kondisi dinamik suatu bangsa yg berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional didalam mengatasi ATHG yang membahayakan kelangsungan kehidupan politik dan negara.

Fungsi politik :

- a. mempertahankan pola
- b. Pengaturan dan penyelesaian ketegangan
- c. penyesuaian
- d. Pencapaian tujuan
- e. Penyatuan (integral).

Ad 6) Ketahanan di bidang ekonomi.

Kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan, dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional,

dalam menghadapi ATHG yg membahayakan kehidupan ekonomi.

Faktor faktor yang mempengaruhi :

- a. Bumi dan sumber alam
- b. Jumlah dan kemampuan penduduk.
- c. Modal
- d. Teknologi
- e. Hubungan luar negeri
- f. Prasarana.
- g. Managemen.

Ad 7) Ketahanan di Bidang Sosial Budaya.

Dengan mengembangkan rasa senasip dan sepenanggungan serta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan sosial, meliputi 2 segi :

- a. Segi kemasyarakatan, dan
- b. Segi kebudayaan.

Ad 8) Ketahanan di bidang Hankam.

Kondisi dinamik suatu bangsa, berisikan kekuatan dan ketangguhan dalam mengatasi ATHG yang membahayakan pertahanan keamanan negara.

Cara peningkatannya :

- Memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab seluruh bangsa atas kedaulatan dan keamanan negara dan bangsa.
- Pelopornya TNI dan POLRI.

Soal Pendalaman Materi

1. Jelaskan ATHG dari dalam Negeri yang sering terjadi di Negara kita !
2. Jelaskan ATHG yang berasal dari luar negeri yang sering terjadi di negara kita !
3. Jelaskan kendala yang sering dialami oleh Bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kita !
4. Jelaskan mengapa Ketahanan Nasional suatu negara bersifat Dinamis ! Berikan contohnya.

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
3. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
4. Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
5. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
6. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
7. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
8. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006,Paradigma, Yogyakarta.

BAB 9

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian Politik Nasional, Strategi Nasional, Pengembangan Politik dan Strategi Nasional dan Pembangunan Infrastruktur strategi Nasional

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami pengertian Politik Nasional, Strategi Nasional, Pengembangan Politik dan Strategi Nasional.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian politik nasional.
2. Mahasiswa dapat menerangkan strategi nasional
3. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan politik dan strategi nasional.

D. Materi Pembelajaran

POLSTRANAS, tdr 2 komponen, yaitu :

1. Politik Nasional, dan
2. Strategi Nasional.

1. Pengertian :

- a. Politik

Berasal dari bahasa Yunani :

- Polis = kesatuan masyarakat yang mengatur dirinya sendiri; Dalam lingkup besar berarti negara.
- Taia = urusan

Sehingga politics/ politikon berarti :

- 1) kepentingan umum
- 2) Segala hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan dan pemerintahan.

- b. Pengertian Politik menurut LENHANAS, politik ada 2 konsep :

- Politik sebagai kepentingan umum (politics), dan
- Politik dalam arti kebijaksanaan (policy).

Ad 1. Politik sbg kepentingan umum :

Merupakan suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan dan jalan, cara serta alat) utk mencapai tujuan.

Ad 2. Politik dalam arti kebijaksanaan

Penggunaan pertimbangan 2 tertentu yg dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.

2. Pengertian Politik

Asas, haluan, kebijaksanaan dan usaha negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara totaliter dari potensi nasional, baik yang efektif maupun potensial untuk mencapai tunas melalui pembangunan nasional.



Stabilitas Politik

Stabilitas politik dapat terwujud apabila in-put dan out-put dalam kondisi serasi atau ada kesesuaian, antara aspirasi masyarakat dengan keputusan politik dan pemerintah.

3. Pengertian Strategi

- a. Karl Von Clasewitz (1780-1831),
strategi: pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan memenangkan perang.
- b. Antoine Henri Jomini (1779-1869),
Strategi: seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi seluruh kawasan.
- c. Liddle Hart (abad ke-20),
strategi: seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan-tujuan politik.

NB. :

Dewasa ini hampir di semua kalangan lazim menggunakan kata strategi, baik itu pada urusan ekonomi, budaya ataupun dalam kegiatan olahraga dan sebagainya.

Dengan demikian, strategi adalah seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan - kekuatan IPOLEKSOSBUD-HANKAM, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik memiliki hubungan yang bersifat fungsional dengan strategi.

Politik adalah strategi dalam perencanaannya, sedangkan strategi adalah politik dalam pelaksanaannya.

4. Strategi Nasional

Strategi nasional: cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

5. Politik & Strategi Nasional

Berdasarkan pengertian politik nasional dan strategi nasional, maka politik dan strategi nasional dapat diartikan :

Sebagai kekuasaan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dan cara-cara melaksanakannya, untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Dalam perumusan lain, Politik dan Strategi Nasional (Polstranas) dapat diartikan : Penetapan kekuasaan dan kebijaksanaan nasional, dan cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

6. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar kehidupan politik dalam kondisi stabil, sehat dan dinamis.

- a. Tingkat kesadaran terhadap tegaknya hukum dan peradilan.
- b. Berkembangnya kehidupan yang konstitusional.
- c. Berkembangnya kehidupan media masa yg bebas dan bertanggung jawab.
- d. Terciptanya aparatur negara yg bersih, profesional dan berwibawa.
- e. Terlaksananya politik luar negeri Indonesia yg bebas aktif.

f. Terlaksanya kehidupan demokrasi Pancasila yang sehat dan dinamis.

7. Pembangunan Infrastruktur Politik untuk mendukung Strategi Nasional

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menyuguhkan berbagai pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat ada 248 proyek infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia mulai dari jalan tol, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, rusun, kilang minyak, Terminal LPG, SPAM, bendungan dan irigasi, peningkatan jangkauan *broadband*, *techno park*, Kawasan Ekonomi Khusus, *smalter*, dan pembangkit listrik.

Soal Pendalaman

1. Jelaskan hubungan antara Pembangunan Infrastruktur dengan Strategi Nasional !
2. Jelaskan hubungan antara Strategi Nasional dengan tujuan Nasional !
3. Jelaskan hak dan kewajiban warga negara terhadap pembangunan infrastrukstur di negara kita !
4. Jelaskan peranan mahasiswa dalam pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
3. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
4. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
5. Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
6. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
7. Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
8. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
9. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.

10. Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung; Nusa Media

BAB 10

POLITIK NASIONAL

DAN MENEJEMEN NASIONAL

A. Lingkup Bahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian politik pembangunan nasional, menejemen nasional, siklus menejemen nasional dan fungsi system menejemen nasional.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami pengertian politik pembangunan nasional, menejemen nasional, siklus menejemen nasional dan fungsi system menejemen nasional.

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian menejemen nasional.
2. Mahasiswa dapat menerangkan siklus system menejemen nasional.
3. Mahasiswa dapat menyebutkan fungsi system menejemen nasional.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Politik Pembangunan Nasional

- a. Adalah asas, prinsip, kebijaksanaan dan cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita, maupun tujuan nasional, sebagai pedoman dalam pelaksanaan politik pembangunan nasional.
- b. Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa Polstranas dituangkan dalam RPJPN.
- c. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional, memerlukan adanya keterpaduan tata nilai, struktur dan proses, untuk mencapai efisiensi, demi terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional. Untuk itu, diperlukan sistem manajemen nasional (Sismenas).

2. Pengertian Manajemen Nasional

Manajemen nasional adalah suatu sistem yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan berupa perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaannya atau suatu perpaduan dari tata nilai, struktur dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kehematian, daya guna dan hasil guna dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional untuk mencapai tujuan nasional.

3. Siklus Kegiatan Sismenas

Unsur-unsur Sismenas:

a. Negara,

Negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara memiliki hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan dan pelayanan yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat umum (*Publics Goods and Services*).

b. Bangsa Indonesia.

Sebagai unsur pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah haluan kebijaksanaan.

c. Pemerintah.

Sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan.

d. Masyarakat.

Sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan menjadi kontributor, penerima dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

4. Tatatan Sistem Menejemen Nasional

Secara struktural, unsur-unsur utama tersebut tersusun atas 4 tataran yaitu :

- a. Tata Laksana Pemerintahan (TLP),
- b. Tata Administrasi Negara (TAN),
- c. Tata Politik Nasional (TPN) dan
- d. Tata Kehidupan Masyarakat (TKM).

5. Fungsi Sismenas

Adalah pemasyarakatan politik dengan maksud segenap usaha dan kegiatan sismenas diarahkan kepada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat.

Fungsi sismenas dilihat dari arah arus prosesnya meliputi proses arus masuk dan proses arus keluar.

Proses arus masuk meliputi fungsi pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan.

6. Proses Arus Masuk

- a. Fungsi pengenalan kepentingan untuk menemukan, mengenal dan merumuskan berbagai permasalahan kebutuhan rakyat yang terdapat pada struktur TKM.
- b. Fungsi pemilihan kepemimpinan berperan untuk memberikan masukan tentang tersedianya orang-orang yang berkualitas guna menempati berbagai kedudukan dan jabatan tertentu untuk menyelenggarakan tugas-tugas dan pekerjaan dalam rangka Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB).

7. Proses Arus Keluar

Sismenas diharapkan berfungsi untuk menghasilkan:

- a. Aturan, norma, patokan, pedoman dan sebagainya yang disebut kebijaksanaan umum (*Public Policies*)
- b. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan ataupun pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional yang dijabarkan dalam program dan kegiatan

- c. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran dan penyelewengan yang berhubungan dengan kebijaksanaan umum.

Berdasarkan hal tersebut, fungsi arus keluar sismenas meliputi:

- a. pembuatan aturan (rule making)
- b. Penerapan aturan (rule application)
- c. Penghakiman aturan (rule justification).

8. Peranan Mahasiswa Dalam Polstranas

- a. Mahasiswa sebagai subjek, diharapkan menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat, untuk dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. Mahasiswa sebagai objek dalam pelaksanaan Polstranas berdasar Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dituntut secara sungguh - sungguh menyelesaikan studinya;
- c. Mahasiswa sebagai generasi muda atau generasi penerus, merupakan pendukung cita-cita bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur harus peka dan bersikap arif;
- d. Partisipasi mahasiswa dalam pembangunan nasional adalah salah satu sumber daya nasional.

Soal Pendalaman :

1. Jelaskan pentingnya Pembangunan Nasional dalam mencapai tujuan nasional !
2. Jelaskan pentingnya Manajemen Nasional dalam penyelenggaraan suatu negara !
3. Berikan contoh manajemen Nasional dalam mempertahankan NKRI.
4. Jelaskan kendala kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam melaksanakan Pembangunan Nasional !

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
3. Asshiddiqie, J. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Jakarta: Setjen MKRI.
4. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
5. Asshiddiqie, J. 2005. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen MKRI.
6. Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
7. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
8. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
9. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.

10. Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung; Nusa Media

BAB 11

IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Lingkup Bahasan

Pada pokok bahasa nini akan dibahas mengenai Visi dan Misi Polstranas dalam RPJPN dan Implementasi Polstranas dalam bidang-bidang pembangunan nasional.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah akhir pembelajaran mahasiswa diharapkan memahami Visi dan Misi Polstranas dalam RPJPN dan Implementasi Polstranas dalam bidang-bidang pembangunan nasional..

C. Outcome Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Visi dan Misi Polstranas dalam RPJPN.
2. Mahasiswa dapat menyebutkan implementasi Polstranas dan RPJPN dalam berbagai bidang.

D. Materi Pembelajaran

1. Visi dan Misi Polstranas dalam RPJPN 2005 – 2025.

Visi:

Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Misi:

- a. Mewujudkan Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab yang berdasarkan falsafah Pancasila.
- b. Mewujudkan bangsa Indonesia yang aman, damai dan Bersatu.
- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan,
- d. Mewujudkan bangsa Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia,
- e. Mewujudkan Indonesia sebagai negara berkepulauan yang kuat dan bermartabat.

2. Implementasi Polstranas dalam bidang - bidang pembangunan nasional

- a. Bidang hukum.
 - 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat,
 - 2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh, Menegakkan hukum secara konsisten,

3) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas,

4) Menyelesaikan berbagai proses peradilan secara tuntas, dan sebagainya.

b. Bidang Ekonomi

1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan,

2) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil,

3) Mengupayakan kehidupan yang layak,

4) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi,

5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja ke luar negeri, Menyehatkan BUMN/BUMD, dsb.

c. Bidang Politik

1) Politik Dalam Negeri.

Meningkatkan peran MPR, DPR dan lembaga negara lainnya, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif, menyelenggarakan pemilu secara lebih berkualitas, membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building).

2) Hubungan Luar Negeri.

Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, memperluas perjanjian ekstradisi dan sebagainya.

3) Penyelenggara Negara.

Membersihkan penyelenggara negara dari praktik KKN, meningkatkan kualitas aparatur negara dan sebagainya.

4) Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi, meningkatkan peran pers dan sebagainya.

d. Bidang Agama

- 1) Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika,
- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan agama,
- 3) Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama,
- 4) Meningkatkan umat beragama dalam menjalankan ibadah.

e. Bidang Pendidikan

- 1) Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi,
- 2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional,
- 3) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan,
- 4) Memberdayakan lembaga pendidikan,
- 5) Mengembangkan sumber daya manusia dan sebagainya.

f. Bidang Sosial Budaya

- 1) Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat,
- 2) Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan dan sebagainya.
- 3) Kedudukan dan Peranan Perempuan. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan serta meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.

3. Keberhasilan Polstranas

Agar Polstranas dapat berhasil dengan baik, maka setiap warga negara hendaknya memiliki beberapa hal sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME;
- b. Semangat kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. Pelaksanaan prinsip negara hukum;
- d. Memiliki sikap percaya diri disertai dengan semangat kerja dan berdoa;
- e. Memiliki sikap moral kenegaraan yang luhur;
- f. Memiliki mentalitas, jiwa, tekad dan semangat kebangsaan yang tinggi;
- g. Memiliki profesionalisme yang tinggi;

- h. Mengembangkan Iptek, dengan memperhatikan dan berdasarkan moral keagamaan, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Soal Pendalaman :

1. Jelaskan apa yang bisa dilakukan agar hukum di negara kita bisa ditegakan secara berkeadilan !
2. Jelaskan apa yang bisa kita lakukan agar kesejahteraan dan kemakmuran dapat dinikmati secara merata !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Paradigma Sehat ! Bagaimana caranya agar hal tersebut dapat segera terwujud !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kampus Medeka , Merdeka Belajar ! Bagaimana cara mewujudkannya ?
5. Jelaskan berbagai cara/ upaya untuk meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia !
6. Jelaskan upaya apa saja yang bisa kita lakukan, agar kita sebagai bangsa Indonesia semakin bangga dan mencintai negara kita !

Daftar Pustaka

1. Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Asshiddiqie, J. dkk. 2008. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
3. Asshiddiqie, J. 2006. Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
4. Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
5. Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCs, Bandung-Yogyakarta.
6. Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
7. Budimansyah, Dasim dan Suryadi, Karim. 2008. PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung: Prodi PKn Pasca Sarjana UPI
8. Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta.

9. Strong, CF. 2008. Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan). Bandung; Nusa Media

BIOGRAFI PENULIS



Sunaryo lahir di Sleman 26 Januari 1965. Merupakan alumni S1 Filsafat Sosiologi Pendidikan Universitas Tamansiswa tahun 1990. dan alumni S2 Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2016. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta dan ATRo Citra Bangsa Yogyakarta.



Subagiyono lahir di Blora pada tanggal 31 Maret 1970. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Tahun 1993 pada Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Pada tahun 2002 menempuh pendidikan pada Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta dan lulus tahun 2006. Pada Tahun 2012 menempuh pendidikan Pasca Sarjana (S2) pada Program Studi Lingkungan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Tercatat sebagai Dosen pada Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKES Wira Husada Yogyakarta sampai sekarang.



Sugiman lahir di Gunungkidul 3 Desember 1971. Merupakan alumni S1 Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 2000 dan alumni S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2017. Saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada Yogyakarta.